



Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

**PROGRAM KURIKULUM MAGISTER**

**KENOTARIATAN MENGACU PADA KKNi LEVEL 8**

Buku Kurikulum

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS YARSI

2021-2026

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala yang atas bimbinganNya  
Buku

Kurikulum bagi mahasiswa program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI (MKn UY) ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan buku pedoman kurikulum bagi para mahasiswa angkatan 2021 dan di atasnya. Untuk setiap angkatan, MKn UY selalu menerbitkan buku kurikulum yang sudah disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Buku Kurikulum ini sangat penting artinya bagi mahasiswa karena selama menjalani pendidikan di MKn UY, para mahasiswa akan selalu memerlukan informasi tentang berbagai hal, utamanya tentang kurikulum yang berlaku dan hal-hal yang terkait dengan perkuliahan. Para mahasiswa diharapkan membaca dan mempelajari Buku Kurikulum ini dengan baik agar segala sesuatu yang terkait perkuliahan di kampus MKn dapat dipahami dengan benar. Buku ini dijelaskan tentang kurikulum 2018 dan 2021, bagaimana penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran, susunan mata kuliah, dan evaluasi pembelajaran. Terhadap informasi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mencermatinya dengan seksama sehingga dapat merencanakan dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Kurikulum yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para mahasiswa, dosen, bidang studi dan manajemen MKn UY.

Jakarta, 12 Maret 2021

Kepala Program Studi Kenotariatan



Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.

## LATAR BELAKANG

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 1).

Standar Nasional (SN) DIKTI sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 untuk Standar Nasional pendidikan mencakup: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi Pembelajaran; (3) Standar Proses Pembelajaran; (4) Standar Penilaian Pembelajaran; (5) Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI diatur dalam Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI terdiri dari 9 (Sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja. Deskripsi KKNI untuk program pascasarjana masuk dalam level 8 dan level 9 (Doktor/S3). Program Magister Kenotariatan masuk dalam level 8 dengan Deskripsi sebagai berikut:

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

## SURAT KEPUTUSAN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS YARSI

No: 001/DIR-SPS/KEP/VII/2021

Tentang

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Akademik di Program Magister Program Studi Kenotariatan, perlu diberlakukan kurikulum tahun 2018
2. Bahwa sebagai dasar pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dikti No. 526/E.E3/MI/2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Rapat Kurikulum dengan para *Stakeholders* (Dosen Prodi MKn, Mahasiswa Prodi MKn, alumni dan Ikatan Notaris Indonesia tanggal 17 Mei 2021
4. Rekomendasi Rapat Senat Akademik Sekolah Pascasarjana pada tanggal 21 Juli 2021

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan berlakunya Kurikulum tahun 2021 yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- KEDUA : Kurikulum 2021 berlaku untuk mahasiswa angkatan 2021 dan angkatan selanjutnya
- KETIGA : Kurikulum yang dimaksud sebanyak 46 SKS yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 2021/2022 dengan ketentuan dapat diubah apabila kemudian hari terdapat hal-hal yang memungkinkan Surat Keputusan ini ditinjau kembali.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Juli 2021  
Universitas YARSI Sekolah  
Pascasarjana



Prof. dr. Tjanda Yoga Aditama, Sp.P(K),  
MARS, DTM&H, DTCE, FISR

Direktur

# **VISI DAN MISI**

## **VISI MISI UNIVERSITAS YARSI**

### **Visi**

Mewujudkan perguruan Tinggi Islam yang terpadang, berwibawa, bermutu tinggi dan mampu bersaing dalam forum nasional maupun Internasional

### **Misi**

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam,
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pengkajian, penelitian dan publikasi yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam,
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dapat menjawab masalah dan tantangan masyarakat dunia yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam,
4. Mengembangkan sumberdaya manusia dan tata kelola yang dapat menjawab persoalan yang timbul di masyarakat serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata dan beradab sesuai Islam.

## **VISI MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

### **Visi**

Mewujudkan Program Studi Magister Kenotariatan yang bermutu tinggi, mampu bersaing dalam fora nasional dan internasional sesuai Islam.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Islam.
2. Mengembangkan ilmu Kenotariatan melalui pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah dengan menjalin kerjasama baik nasional dan internasional, serta menerapkan hasilnya kepada masyarakat pengguna sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai Islam

3. Menyiapkan SDM calon notaris yang mampu menggunakan ilmu Kenotariatan bagi kepentingan masyarakat pengguna khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai Islam.
4. Mengembangkan sumberdaya manusia dan tata kelola yang dapat menjawab persoalan hukum di masyarakat serta memberi arah perubahan dalam rangka pembangunan berdimensi internasional yang adil dan beradab sesuai Islam

# **DASAR PEMIKIRAN DAN LANDASAN PENYUSUNAN**

## **KURIKULUM**

Dasar pemikiran dari pembentukan Magister Kenotariatan Universitas Sekolah Pascasarjana YARSI (MKn Universitas YARSI) disesuaikan dengan dinamika hukum dan perkembangan keilmuan serta kebutuhan spesifikasi Notaris, maka materi pada setiap pertemuan akan diperbaharui setiap tahun. Selain itu, MKn Universitas YARSI juga mengikuti perubahan yang terdapat dalam peraturan pemerintah.

Terkait perubahan tersebut, pemerintah, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 (Perpres Nomor: 8 Tahun 2012 mengeluarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI mengacu kepada Capaian Pembelajaran Program Studi S-2 Program Studi Kenotariatan yang telah diputuskan oleh Forum Kerjasama Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Swasta (FK PS MKn PTS) Indonesia dan bersinergi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta telah disesuaikan dengan Standar Nasional DIKTI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8.

KKNI yang terdiri atas sembilan jenjang memiliki implikasi terhadap kurikulum Perguruan tinggi. Setiap lulusan Perguruan tinggi, termasuk Program Studi Magister Kenotariatan harus mencapai jenjang tertentu dari KKNI yakni jenjang S2 yang berada pada level 8.

KKNI difokuskan pada “pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang spesifik”. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2012.

Sumber: Dikti.org



## PROFIL LULUSAN MAGISTER KENOTARIATAN

Penyelenggaraan Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana sudah mendapatkan izin berdasarkan SK Menristekdikti No. 512/KPT/I/2016 Perkuliahan angkatan pertama Program Studi Magister Kenotariatan dimulai pada bulan September 2017 (Tahun Akademik 2017/2018) dan mendapatkan Akreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 486/SK/ BAN- PT/Akred/M/III/2019 pada tahun 2019. Adapun Profil Lulusan yang diharapkan Program Studi Magister Kenotariatan:

No	PROFIL LULUSAN	KEMAMPUAN YANG DIMILIKI LULUSAN
1	Decision Maker	Mampu memilih dan menunjukkan akta-akta mana yang diperlukan oleh klien dalam pelayanan yang layak sesuai etik profesi berdasarkan tugas jabatan di wilayah kerjanya.
2	Communicator/ Fasilitator	Seseorang yang mampu mengkomunikasikan dan memfasilitasi kebutuhan pelayanan akta masyarakat uCan umumnya dan klien khususnya, dengan pelbagai instansi terkait pembuatan akta dalam wilayah kerjanya
3	Manager	Seseorang yang dapat bekerja secara efektif dan harmonis dengan orang lain baik didalam maupun diluar organisasi sistem pelayanan pembuatan akta
4	Lecturer/researcher	Seseorang yang mampu bertindak sebagai profesional dan ilmuwan, serta melakukan pengembangan hukum kenotariatan yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan iptek melalui penambahan ilmu dan penelitian
5	Creator and Inovator	Mampu berpikir analisis, kritis dan inovatif terhadap permasalahan – permasalahan hukum, memiliki kepekaan terhadap kebutuhan pelayanan hukum dalam pembuatan akta dilingkungannya untuk membuat perubahan dan solusi hukum
6	Community leader	Sebagai pejabat publik, karena kehormatan dan kepercayaan masyarakat, mampu mengetahui kebutuhan pelayanan perorangan maupun kelompok sehingga dapat berperan dalam

memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi  
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

# CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER

## KENOTARIATAN UNIVERSITAS YARSI

Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI dalam merumuskan capaian pembelajaran tentu mengacu pada Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan ditambahkan dengan kekhususan YARSI. Rumusan capaian pembelajaran (learning outcome) sebagai berikut:

NO	Program Studi Magister Kenotariatan	
1	Sikap	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li><li>b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li><li>c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li><li>d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li><li>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li><li>f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li><li>g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li><li>h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li><li>i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</li></ul>

		<p>j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan</p>
2	Penguasaan Pengetahuan	<p>a. Menguasai bidang Ilmu dan Teori Hukum atau jurisprudence secara mendalam dan utuh, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis terhadap penerapan Hukum Positif Indonesia</p> <p>b. Menguasai teori dari bidang hukum Kenotariatan yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar serta mampu menerapkan bidang hukum tersebut ke dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya antara lain Hukum Perkawinan, Hukum Benda, Hukum Pertanahan, Hukum Waris, Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Jaminan, Hukum</p> <p>c. Perbankan, Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional.</p> <p>d. Menguasai metode penelitian hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter atau multidisipliner.</p> <p>e. Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk tesis sesuai dengan etika akademik</p> <p>f. Menguasai Peraturan Jabatan Notaris yang mencakup kewenangan dan tanggungjawab dari jabatan dan tugas notaris, kode etik jabatan notaris dan etika profesi.</p> <p>g. Menguasai prinsip, struktur, prosedur pembuatan, teknik merumuskan kepentingan para pihak ke dalam akta otentik atau protocol notaris yang sah, dan menguasai bahasa Inggris.</p> <p>h. Menguasai prosedur untuk melaksanakan tugas teknis pengadministrasian akta, yang paling sedikit mencakup</p>


		<p>pembuatan daftar akta, pembuatan laporan kepada instansi tertentu, pengesahan dan pembubuhan cap pada akta di bawah tangan, penitipan dokumen hukum, pembuatan repertorium akta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3	Keterampilan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu bertindak sebagai pejabat publik yang mandiri, bertanggungjawab, sederhana, jujur, adil, berintegritas dan bermoral, profesional, menjaga kerahasiaan para pihak dalam perbuatan hukum, menjaga kepentingan dari pihak-pihak dalam perbuatan hukum, memiliki keterampilan kewirausahaan, menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan spesifikasi kompetensi dan etika profesi yang tertuang di dalam kode etik jabatan notaris</li> <li>b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan profesi notaris, dengan menerapkan metode berpikir yuridik yang logis, kritis, sistemik, dan kreatif, sehingga dapat menghasilkan akta otentik yang inovatif dan mengakomodasi kepentingan para pihak, yang bermanfaat bagi pengembangan profesi notaris atau aspek kewirausahaan</li> <li>c. Mampu merumuskan dan mengkomunikasikan pandangan kritis atas hasil kerja yang dibuat notaris dalam pelaksanaan pekerjaannya, baik yang dilakukannya sendiri atau oleh rekan sejawat, dalam rangka pengembangan atau peningkatan mutu hasil kerja di bidang profesi notaris</li> <li>d. Mampu memimpin suatu tim kerja bekerjasama dengan rekan sejawat dalam memecahkan masalah yang terkait dengan profesi notaris, dan mampu</li> <li>e. Mampu meningkatkan keahlian profesional kenotariatan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pengalaman</li> </ol>

		kerja, pengembangan dan pemeliharaan jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan klien.
4	Keterampilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukumpositif, serta melakukan penalaran hukum;</li> <li>b. Mampu merumuskan ide secara argumentatif, kreatif dan inovatif dibidang ilmu hukum dan/atau hukum Kenotariatan;</li> <li>c. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian dalam bidang keilmuan yang berguna dalam tugas jabatan profesi Notaris</li> <li>d. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;</li> <li>e. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif</li> <li>f. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;</li> <li>g. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argument atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>h. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat</li><li>i. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja</li><li>j. Mampu meningkatkan mutu sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi;</li><li>k. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;</li><li>l. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya</li><li>m. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.</li></ul>
--	--	--








**KETRAMPILAN UMUM MAGISTER KENOTARIATAN**

2	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum....
3	Mampu merumuskan ide secara argumentatif kreatif dan inovatif.....
4	mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner.....
5	Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik....
6	mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan.....
7	mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain.....
8	mampu mengkomunikasikan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat.....
9	mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja.....
10	mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang yang khusus....
11	mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program.....
12	mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah....
13	mampu bekerja denga profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah.....
14	mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat....

**MATA KULIAH PADA KURIKULUM**

**SEMESTER 2**

	Teknik Pembuatan Akta II	Teori&Praktek Penjaminan Hak Tanggungan	Metode Penelitian Hukum	Hukum Pajak	Hukum Perusahaan	Hukum Kepailitan	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



**PENGETAHUAN LULUSAN MAGISTER KENOTARIATAN**

1	Menguasai bidang Ilmu danTeori Hukum atau <i>jurisprudence</i> .....
2	Menguasai teori dari bidang hukum Kenotariatan yang menjadi bahan kajian utama .....
3	Menguasai metode penelitian hukum normatif atau sosiologis.....
4	Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk tesis.....
5	Menguasai Peraturan Jabatan Notaris yang mencakup kewenangan dan tanggungjawab.....
6	Menguasai prinsip, struktur, prosedur pembuatan, teknik merumuskan kepentingan para pihak .....
7	Menguasai prosedur untuk melaksanakan tugas teknis pengadministrasian akta.....
8	
9	
10	
11	
12	

**MATA KULIAH PADA KURIKULUM**

**SEMESTER 1**

	Teori Hukum	Politik Hukum Kenotariatan	TeknikPembuatan Akta I	Hukum Perikatan	Hukum Agraria	Undang-Undang Jabatan Notaris	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓









# MATRIK KURIKULUM PROGRAM MAGISTER

## KENOTARIATAN UNIVERSITAS YARSI

### DISTRIBUSI MATA KULIAH BESERTA UKURAN SKS

Total SKS pada Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI tahun akademik 2021/2022 terdiri 46 SKS dengan rincian sebagai berikut:

#### Semester 1

Mata Kuliah	SKS	Kode Mata Kuliah
Teori Hukum	2	220105
Politik Hukum Kenotariatan	2	220106
Teknik Pembuatan Akta I	2	220107
Hukum Perikatan	2	220108
Hukum Agraria	2	220109
UUJN	2	220110
Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	2	220111
Jumlah SKS	14 SKS	

## Semester 2

Mata Kuliah	SKS	Kode Mata Kuliah
Teknik Pembuatan Akta II	2	220212
Teori dan Praktek Penjaminan Hak Tanggungan	2	220213
Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah	2	220214
Hukum Pajak	2	220215
Hukum Perusahaan	2	220216
Hukum Kepailitan	2	220217
Hukum Ekonomi Syariah	2	220231
Jumlah SKS	14 SKS	

## Semester 3

Mata Kuliah	SKS	Kode Mata Kuliah
Teknik Pembuatan Akta III	2	220318
Good Governance dan Kode Etik Notaris	2	220319
Peraturan Lelang	2	220320
Hukum Waris (Waris Barat dan Waris Islam)	2	220321
Mata kuliah pilihan	2	
Mata kuliah pilihan	2	
Jumlah SKS	12 SKS	

#### Semester 4

Mata Kuliah	SKS	Kode Mata Kuliah
Seminar Proposal (Seminar Proposal dan Seminar Hasil)	2	220422
Penelitian dan Penulisan Tesis	4	220423
Jumlah SKS	6 SKS	

## SISTEM PENILAIAN

Sistem penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) dimana huruf A, A-, B+, B, C+, C, D dan E dinyatakan berdasarkan konversi sebagai berikut:

Nilai	Grade	Angka Mutu
90-100	A	4.00
85-89	A-	3.75
80-84	AB	3.50
75-79	B+	3.25
70-74	B	3.00
65-69	B-	2.75
60-64	BC	2.50
55-59	C+	2.25
50-54	C	2.00
45-49	C-	1.75
40-44	CD	1.50
35-39	D+	1.25
30-34	D	1.00
0-29	E	0,00

Jika karena sesuatu hal derajat keberhasilan mahasiswa belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberi nilai T. Selambat-lambatnya pada akhir semester berikutnya, T tersebut harus diganti dengan nilai huruf setelah melengkapi data evaluasi yang diperlukan. Bila tidak,

maka nilai mahasiswa yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan unsur penilaian yang ada.

## INDEKS PRESTASI

Derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Perhitungan IP menggunakan aturan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^m Ni Ki}{\sum_{i=1}^m Ki}$$

Ni adalah konversi nilai mata kuliah yang ke-i dan Ki adalah besar SKS mata kuliah yang ke-i. Penjumlahan dilakukan atas semua mata kuliah yang dinilai. IPS dihitung berdasarkan jumlah total SKS pada semester yang bersangkutan sedangkan IPK dihitung berdasarkan jumlah total SKS dari mulai semester awal hingga semester yang terakhir.

## PENILAIAN AKHIR PROGRAM STUDI

Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas prestasi yang diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

Predikat Kelulusan		IPK	Ketentuan
1.	Cum Laude (dengan pujian)	3,75 – 4,00	Masa studi maksimum 2 tahun dan minimum nilai B+
2.	Sangat Memuaskan	3,00 – 3,74	Masa studi maksimum 2 tahun Tanpa nilai C
3.	Memuaskan	2,75- 2,79	Tanpa nilai D.

## **GELAR AKADEMIK**

Pada ijazah, dicantumkan: Gelar akademik dan sebutan profesi lulusan, nama fakultas, program studi dan tanggal wisuda secara lengkap. Penerbitan ijazah disesuaikan dengan tanggal wisuda. Gelar akademik lulusan Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI adalah Magister Kenotariatan atau M.Kn.